

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak

Pemegang IUP dan IUPK **dijamin haknya** untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan **prasarana dan sarana umum** untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, **kecuali mineral ikutan radioaktif.**

Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan **setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu**. (telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi)



syarat:

- a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

- Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:
 - a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - b. Keselamatan operasi pertambangan;
 - c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pemegang IUP dan IUPK **wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan** sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pemegang IUP dan IUPK **wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemegang IUP dan IUPK **wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang** pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Pemegang IUP dan IUPK **wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.**

- Pemegang IUP dan IUPK **wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara** dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.
(untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan)

- Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi **wajib melakukan pengolahan dan pemurnian** hasil penambangan di dalam negeri.
(untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara)

Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual **dikenai iuran produksi.**

Badan usaha **wajib menyampaikan laporan hasil penjualan** mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pemegang IUP dan IUPK harus **mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK **wajib mengikutsertakan pengusaha lokal** yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP dan IUPK **wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.**
(dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat)

- Pemegang IUP dan IUPK **wajib menyerahkan seluruh data** yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Pemegang IUP dan IUPK **wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan** kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh **asing wajib melakukan divestasi saham** pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.